



Universitas Negeri Surabaya
Fakultas Teknik
Program Studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota

Kode
Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

	CPMK	CPL-2	CPL-6	CPL-7	CPL-8	CPL-11	CPL-13	CPL-14
CPMK-1			✓					
CPMK-2							✓	
CPMK-3							✓	
CPMK-4				✓				
CPMK-5				✓				
CPMK-6						✓		
CPMK-7				✓				
CPMK-8					✓			
CPMK-9	✓							
CPMK-10								✓

Matrik CPMK pada Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)

CPMK	Minggu Ke															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CPMK-1	✓															
CPMK-2			✓	✓	✓											
CPMK-3							✓									
CPMK-4								✓								
CPMK-5		✓														
CPMK-6																
CPMK-7								✓	✓	✓						
CPMK-8											✓	✓				
CPMK-9										✓			✓			
CPMK-10														✓	✓	

Deskripsi Singkat MK Mata kuliah ini merupakan wahana latihan untuk mengembangkan kemampuan preskripsi, menerapkan pengetahuan teori, konsep, pendekatan dan metode analisis perencanaan kota ke dalam kasus nyata suatu kota terpilih secara menyeluruh sehingga dapat dihasilkan produk rencana yang akan berfungsi sebagai arahan pengembangan kota di masa yang akan datang. Konsep atau pendekatan yang spesifik dipilih berdasarkan pertimbangan obyektif/deduktif ataupun berdasarkan pada persoalan kota kasus yang dipilih.

Pustaka	Utama :	
	1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang 2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota 3. Pontoh, Nia Kurniasih dan Iwan Kustiwan. "Pengantar Perencanaan Kota" Penerbit ITB Bandung, 2009 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 5. Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 6. Berke, Philip R. et. Al. "Urban Land Use Planning" University of Illinois Press, 2006	
	Pendukung :	
	1. Anderson, Lartz T. "Guidelines for Preparing Urban Plans" American Planning Association Chicago, 1995 2. Toner, William et. al. "Planning Made Easy: A Manual for Planning Commissioners, Members of Zoning Boards Appeals, and Trainers" American Planning Association Chicago, 1994.	

Dosen Pengampu Prof. Dr. Agus Wiyono, S.Pd., M.T.
Nurul Makhmudiyah, S.Si., M.T.
Abdiyah Amudi, S.T., M.T.
Gusti Aditya Rahadyan, S.T., M.URP.
Amjad Muhammad, S.P.W.K., M.URP.
Na'imah Putri Kamila, S.T., M.P.W.K.

Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Luring (offline)	Daring (online)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

1	<p>1.Memahami lingkup dan metoda pelaksanaan studio</p> <p>2.Memahami proyek perencanaan kota yang akan dilakukan</p> <p>3.Membagi kelompok dan organisasi studio</p> <p>4.Menyusun timeline pekerjaan</p>	Menjelaskan lingkup dan proyek perencanaan kota yang akan dilakukan	<p>Kriteria: Ketepatan pemahaman materi awal studio</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Tes</p>	Partisipasi, Diskusi, Test 4 x 50		<p>Materi: Pengertian RDTR, lingkup RDTR</p> <p>Pustaka: <i>Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang</i></p>	5%
---	--	---	---	--------------------------------------	--	--	----

2	<p>1.Mahasiswa mampu memahami alur dan tata cara penyusunan RTRW dan RDTR-PZ berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia</p> <p>2.Mahasiswa mampu melakukan studi literatur dan meninjau berbagai dokumen terkait, termasuk RTRW, RDTR-PZ, pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>		<p>Kriteria: Ketajaman dan ketepatan review dokumen</p> <p>Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk, Praktik / Unjuk Kerja</p>	Presentasi, Diskusi 4 x 50		<p>Materi: Tinjauan materi utama RDTR</p> <p>Pustaka: <i>Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang</i></p> <hr/> <p>Materi: Peraturan terkait peta RDTR</p> <p>Pustaka: <i>Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota</i></p> <hr/> <p>Materi: Dasar-dasar perencanaan kota</p> <p>Pustaka: <i>Pontoh, Nia Kurniasih dan Iwan Kustiwan. "Pengantar Perencanaan Kota" Penerbit ITB Bandung, 2009</i></p>	5%
---	---	--	---	-------------------------------	--	--	----

3	<p>1.Mengidentifikasi isu pembangunan kota secara umum dan khusus, kemudian memantapkannya sebagai isu strategis</p> <p>2.Mengidentifikasi data dan informasi yang diperlukan</p> <p>3.Menyiapkan perangkat survei</p>	<p>1.Rancangan isu strategis</p> <p>2.Rancangan perangkat survei dan daftar kebutuhan data serta informasi</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Ketajaman isu strategis</p> <p>2.Kelengkapan perangkat survei dan daftar kebutuhan data</p> <p>Bentuk Penilaian :</p> <p>Aktifitas Partisipatif, Praktik / Unjuk Kerja</p>	Presentasi, Diskusi 4 x 50		<p>Materi: Isu perencanaan kota</p> <p>Pustaka:</p> <p>Berke, Philip R. et. Al. "Urban Land Use Planning" University of Illinois Press, 2006</p> <p>Materi: Menyiapkan perangkat survei</p> <p>Pustaka:</p> <p>Anderson, Lartz T. "Guidelines for Preparing Urban Plans" American Planning Association Chicago, 1995</p>	5%
4	<p>1.Mahasiswa mampu menyelesaikan daftar kebutuhan data</p> <p>2.Mahasiswa mampu merampungkan perangkat survei</p>	<p>1.Daftar kebutuhan data</p> <p>2.Daftar perangkat survei</p>	<p>Kriteria:</p> <p>1.Kelengkapan dan ketepatan kebutuhan data berdasarkan pedoman penyusunan RDTR dan studi kasus wilayah perencanaan</p> <p>2.Kelengkapan dan ketepatan perangkat survei yang direncanakan berdasarkan kebutuhan data yang disusun</p> <p>Bentuk Penilaian :</p> <p>Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	Presentasi, Diskusi 4 x 50		<p>Materi: Kebutuhan data untuk RDTR</p> <p>Pustaka:</p> <p>Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang</p> <p>Materi: Persiapan survei</p> <p>Pustaka:</p> <p>Anderson, Lartz T. "Guidelines for Preparing Urban Plans" American Planning Association Chicago, 1995</p>	5%

5	1.Mahasiswa mampu menyelesaikan daftar kebutuhan data 2.Mahasiswa mampu merampungkan perangkat survei	1.Daftar kebutuhan data 2.Daftar perangkat survei 3.Laporan pendahuluan	Kriteria: 1.Kelengkapan dan ketepatan kebutuhan data berdasarkan pedoman penyusunan RDTR dan studi kasus wilayah perencanaan 2.Kelengkapan dan ketepatan perangkat survei yang direncanakan berdasarkan kebutuhan data yang disusun 3.Kelengkapan laporan pendahuluan Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Presentasi, Diskusi 4 x 50		Materi: Kebutuhan data untuk RDTR Pustaka: <i>Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang</i> Materi: Persiapan survei Pustaka: <i>Anderson, Lartz T. "Guidelines for Preparing Urban Plans" American Planning Association Chicago, 1995</i>	5%
6		Survei lapangan	Kriteria: Tuntas pengumpulan data berdasarkan rencana survei Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Praktik / Unjuk Kerja	Kerja Lapangan 4 x 50		Materi: Survei Pustaka: <i>Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang</i>	10%
7	Mahasiswa mampu mengolah data hasil survei	Laporan hasil survei	Kriteria: Kelengkapan dan ketepatan laporan hasil survei Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Presentasi, Diskusi 4 x 50		Materi: Perencanaan kota Pustaka: <i>Berke, Philip R. et. Al. "Urban Land Use Planning" University of Illinois Press, 2006</i>	5%

8	Mahasiswa mampu menganalisis data dari berbagai aspek dalam kota	Rancangan kerangka analisis RDTR	<p>Kriteria: Ketajaman dan kedalaman kerangka analisis RDTR</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	Presentasi, Diskusi 4 x 50		<p>Materi: Analisis RDTR</p> <p>Pustaka: <i>Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang</i></p>	0%
9	Mahasiswa mampu menganalisis data dari berbagai aspek dalam kota	Hasil analisis RDTR	<p>Kriteria: Ketajaman dan kedalaman hasil analisis RDTR</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	Presentasi, Diskusi 4 x 50		<p>Materi: Analisis RDTR</p> <p>Pustaka: <i>Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang</i></p>	5%

10	Mahasiswa mampu memadukan seluruh hasil analisis data dari berbagai aspek dalam kota dalam kesimpulan yang menyeluruh	Hasil analisis RDTR	<p>Kriteria: Ketajaman dan kedalaman hasil analisis RDTR</p> <p>Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	Presentasi, Diskusi 4 x 50		<p>Materi: Analisis RDTR</p> <p>Pustaka: <i>Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang</i></p>	5%
11	Mahasiswa mampu memadukan seluruh hasil analisis data dari berbagai aspek dalam kota dalam kesimpulan yang menyeluruh	1.Hasil analisis RDTR 2.Laporan fakta dan analisis	<p>Kriteria: 1.Ketajaman dan kedalaman hasil analisis RDTR 2.Kelengkapan dan ketajaman laporan fakta dan analisis</p> <p>Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk</p>	Presentasi, Diskusi 4 x 50		<p>Materi: Analisis RDTR</p> <p>Pustaka: <i>Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang</i></p> <p>Materi: Peraturan terkait tata ruang</p> <p>Pustaka: <i>Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang</i></p>	10%

12	Mahasiswa mampu menyusun rancangan RDTR tahap 1; tujuan wilayah perencanaan dan rencana struktur ruang	Rancangan muatan tujuan wilayah perencanaan dan rencana struktur ruang	Kriteria: Kelengkapan dan ketepatan substansi dari tujuan wilayah perencanaan dan rencana struktur ruang Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Presentasi, Diskusi 4 x 50		Materi: Muatan RDTR Pustaka: <i>Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang</i>	5%
13	Mahasiswa mampu menyusun rancangan RDTR tahap 2; rencana pola ruang dan sub wilayah perencanaan yang diprioritaskan	Rancangan muatan rencana pola ruang dan sub wilayah perencanaan yang diprioritaskan	Kriteria: Kelengkapan dan ketepatan substansi dari rencana pola ruang dan sub wilayah perencanaan yang diprioritaskan Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Presentasi, Diskusi 4 x 50		Materi: Muatan RDTR Pustaka: <i>Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang</i>	5%

14	Mahasiswa mampu menyusun rancangan RDTR tahap 3; ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi	Rancangan muatan ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi	Kriteria: Kelengkapan dan ketepatan substansi dari ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi Bentuk Penilaian : Aktifitas Partisipatif, Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Presentasi, Diskusi 4 x 50		Materi: Muatan RDTR Pustaka: <i>Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang</i>	5%
15	Mahasiswa mampu menyusun rancangan RDTR secara keseluruhan beserta peta yang lengkap sesuai pedoman	Rancangan muatan ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi	Kriteria: Kelengkapan, ketepatan, dan ketajaman dalam substansi rancangan RDTR Bentuk Penilaian : Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	Presentasi, Diskusi 4 x 50		Materi: Muatan RDTR Pustaka: <i>Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang</i>	20%

16	Mahasiswa mampu menyusun rancangan RDTR secara keseluruhan beserta peta yang lengkap sesuai pedoman	Rancangan muatan ketentuan pemanfaatan ruang dan peraturan zonasi	Kriteria: Kelengkapan, ketepatan, dan ketajaman dalam substansi rancangan RDTR Bentuk Penilaian : Tes	Ujian lisan atau tertulis 4 x 50		Materi: Muatan RDTR Pustaka: <i>Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang</i>	10%
----	---	---	--	-------------------------------------	--	--	-----

Rekap Persentase Evaluasi : Project Based Learning

No	Evaluasi	Percentase
1.	Aktifitas Partisipatif	22.5%
2.	Penilaian Hasil Project / Penilaian Produk	60%
3.	Praktik / Unjuk Kerja	10%
4.	Tes	12.5%
		100%

Catatan

- Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi (CPL - Prodi)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
- CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-Prodi) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
- CP Mata Kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Sub-CPMK Mata Kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
- Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
- Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
- Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
- Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
- Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
- Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
- Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposisional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
- TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.

